

Kejaksaan Negeri Ketapang



Letjend. MT. Haryono, No. 84 78821 085226214262

kejariketapang.kejaksaan.go.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat /

Kejaksaan Negeri Ketapang

Penngaduan Masyarakat

No. SK : KEP- 05 /O.1.13/Cr.5/05/2024

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Bukti berupa foto, surat, dan lain-lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kejaksaan Negeri Ketapang



Letjend. MT. Haryono, No. 84 78821 085226214262

kejar-ketapang.kejaksaan.go.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat /
Kejaksaan Negeri Ketapang

1. Pengunjung datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Ketapang untuk melakukan pengaduan Tindak Pidana Korupsi
2. Pengunjung menemui petugas pada PTSP untuk mengadukan tindak pidana korupsi dengan memberikan fotocopy KTP dan Bukti-Bukti indikasi Tindak Pidana Korupsi
3. Petugas PTSP menyampaikan ke Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang meng-disposisikan kepada Kepala Seksi Intelijen
4. Selanjutnya Kepala Seksi Intelijen membaca dan meng-disposisikan kembali ke Jaksa
5. Selanjutnya Jaksa membuat telahaan dan apabila telahaan telah selesai dibuat, maka ditinjau terlebih dahulu oleh Kepala Seksi Intelijen
6. Selanjutnya Kepala Seksi Intelijen meminta saran dan pendapat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang terkait telahaan tersebut
7. Selanjutnya apabila Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang setuju dengan pendapat bidang Intelijen maka Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang menerbitkan surat perintah tugas untuk melakukan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan
8. Pengunjung mengakses website Kejaksaan Negeri Ketapang dengan link kejar-ketapang.kejaksaan.go.id kemudian mengklik menu pengaduan, selanjutnya mengklik pilihan menu pengaduan masyarakat. - Kemudian Pengunjung akan dialihkan ke halaman google form untuk mengisi formulir pengaduan serta mengupload Scan KTP serta Bukti-Bukti indikasi Korupsi terkait Foto, Video, Surat, dan lain-lain
9. Apabila terdapat laporan pengaduan masyarakat secara online, Operator bidang intelijen mencetak laporan pengaduan tersebut
10. Selanjutnya Operator bidang intelijen menyampaikan laporan pengaduan masyarakat ke Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang meng-disposisikan kepada Kepala Seksi Intelijen
11. Selanjutnya Kepala Seksi Intelijen membaca dan meng-disposisikan kembali ke Jaksa
12. Selanjutnya Jaksa membuat telahaan dan apabila telahaan telah selesai dibuat, maka ditinjau terlebih dahulu oleh Kepala Seksi Intelijen
13. Selanjutnya Kepala Seksi Intelijen meminta saran dan pendapat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang terkait telahaan tersebut
14. Selanjutnya apabila Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang setuju dengan pendapat bidang Intelijen maka Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang menerbitkan surat perintah tugas untuk melakukan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan

Kejaksaan Negeri Ketapang



Letjend. MT. Haryono, No. 84 78821 085226214262

kejadi-ketapang.kejaksaan.go.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat /

Kejaksaan Negeri Ketapang

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Waktu penyelesaian jika persyaratan sudah dianggap lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. E-Lapdu

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Tilang via Whatsapp : 085175484842;
2. Pengaduan via Website Kejaksaan Negeri Ketapang : <https://kejadi-ketapang.kejaksaan.go.id/>;
3. Pengaduan via Sp4n Laporan! : <https://www.lapor.go.id/>;
4. Pengaduan via Email : kejadi.ketapang@kejaksaan.go.id